

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukan bahwa 50% penghuni LAPAS (lembaga pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba atau narkotika. Berita kriminal di media masa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan narkotika. Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang , supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya dapat diracik sendiri yang sulit didiktesi. Pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa nyeri. Narkotika dibagi dalam beberapa golongan :

A. Narkotika Golongan I : berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. tidak digunakan untuk terapi Contoh : heroin , kokain , ganja

B. Narkotika Golongan II : berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. Contoh : morfin dan pertidin

C. Narkotika golongan III : berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi Contoh : Codein

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut. Ketentuan Pidana UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Seperti yang terdapat dalam pasal 114 yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), sepanjang 2009, jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika yang berhasil diungkap mencapai 28.382 kasus. Terdiri dari Narkotika sejumlah 9.661 kasus, Psikotropika 8.698 kasus, dan bahan berbahaya 10.023 kasus.¹ Tingginya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, dibuktikan dengan masih banyaknya warga negara Indonesia maupun asing yang ditangkap. Pada 2009, tercatat sebanyak 35.299 orang harus mendekam di balik jeruji besi karena tersangkut dalam kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.²

¹<http://www.antaraneews.com/berita/269402/bnn-jumlah-penyalahgunaan-narkotika-meningkat-tiap-tahun>, Diakses 09 April 2012

²<http://www.antarasumut.com/berita-terkini/kesehatan/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia-semakin-mengkhawatirkan/>, Diakses 09 April 2012

Undang Undang yang mengatur tentang Narkotika misalnya saja Pasal 114 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 terorganisasi atau terbukti ada pemufakatan jahat.³Di dalam hukum Islam tidak mengatur tentang Narkotika secara langsung. Akan tetapi terdapat persamaan dengan khamar yaitu sama sama memabukkan dan mengganggu kesadaran manusia jika menggunakannya.⁴

Surat Al Maidah ayat 90 yang berbunyi :

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*⁵

Pada zaman Nabi yang dinamakan khamar adalah benda cair atau minuman yang terbuat dari biji bijian atau buah buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.⁶Akan tetapi di era modern ini bukan hanya cair saja, terdapat kemasan padat maupun gas. Jadi sesuai pengguna, dapat berupa makanan, minuman, obat, kapsul, serbuk dan lainnya.

Tujuan shari’at baik agama dan hukum Islam adalah sama yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan

³Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. (Bandung : Mandar Maju, 2003), hal. 210

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Islam*. (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2003), hal. 439

⁵ *Al Quran dan Terjemahannya Departemen Agama RI*. (Semarang : Karya Toha Putra, 2000), hal. 228

⁶ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*. (Bandung : Al Ma’arif, 1976), Hal. 36

kesempurnaan.⁷ Hukum Islam juga mengatur dan mempunyai tujuan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Penggunaan Narkotika dikategorikan ke dalam memelihara akal (*Hifzh Al-'Aql*), dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi :

1. Memelihara akal dalam peringkat primer, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
2. Memelihara akal dalam peringkat sekunder, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal yang dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memelihara akal dalam peringkat tertier, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.⁸

Hukum Islam telah dijelaskan bahwa seperti epium dan sebagainya, diberlakukan hukuman tazir. Ta'zir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir. Karena pada kenyataannya

⁷ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*. (Surabaya : Lembaga Kajian Agama dan Filsafat, 2006), hal. 47

⁸ Mardani, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 23

narkoba bukanlah miras. Untuk itu diperlukan qiyas sebagai alat beristidlal. Dengan maksud untuk menentukan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba secara pasti dan adil. Oleh karena itu mekanisme penetapannya diserahkan kepada yang berwenang atau hakim. Hukuman bandar narkoba adalah dibunuh, karena perbuatannya menjadi bandar pengedaran narkoba, menyebarkan obat terlarang ke dalam negara, menyebabkan kerusakan yang besar, tidak hanya bagi bandarnya, namun menjadi sebab masalah yang serius bagi seluruh umat. Termasuk bandar narkoba adalah orang yang mendatangkan obat terlarang ini dari luar, kemudian dia distribusikan ke penjual langsung. Kedua, untuk pengedar obat terlarang, keputusan Majelis Ulama Kibar untuk pelaku telah diterbitkan pada keputusan no. 85, tertanggal 11 Dzulqa'dah 1401. Di sana dinyatakan:

“Orang yang mengedarkan narkoba, baik dengan membuat sendiri atau impor dari luar, baik dengan jual-beli, atau diberikan cuma-cuma, atau bentuk penyebaran lainnya, maka untuk pelanggaran yang dilakukan pertama, dia dihukum ta'zir yang keras, baik dipenjara, dihukum cambuk, atau disita hartanya, atau diberikan semua hukuman tersebut, sesuai keputusan mahkamah. Kemudian jika dia mengedarkan lagi, dia diberi hukuman yang bisa menghindarkan masyarakat dari kejahatannya, meskipun harus dengan hukuman mati. Karena perbuatannya ini, dia termasuk orang yang merusak di muka bumi dan potensi berbuat maksiat telah melekat dalam dirinya. Para ulama menegaskan bahwa hukuman bunuh termasuk bentuk hukuman ta'zir yang dibolehkan. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan:

‘Manusia yang kerusakannya tidak bisa dihentikan kecuali dengan dibunuh boleh dihukum mati, sebagaimana hukum bunuh untuk pemberontak, menyimpang dari persatuan kaum muslimin, atau gembong perbuatan bid’ah dalam agama.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah memerintahkan untuk membunuh orang yang sengaja berdusta atas nama beliau (dengan membuat hadis palsu). Ibnu Dailami pernah bertanya kepada beliau tentang orang yang tidak mau berhenti dari minum khamr. Beliau menjawab: “Siapa yang tidak mau berhenti dari minum khamr, bunuhlah.” Dalam karya beliau yang lain, Syaikhul Islam mengatakan, tentang alasan bolehnya ta’zir dengan membunuh.

Hukuman yang dijatuhkan, potensinya berada di bawah hukuman had. Akan tetapi kalau penyalahgunaan narkoba itu sama kadarnya dengan miras, maka qiyas yang harus dipergunakan adalah qiyas musawi. Dan hukuman yang ditetapkan dipersamakan dengan hukuman had. Bergitu juga apabila penyalahgunaan narkoba itu kadarnya lebih besar dari pada miras, maka yang dipergunakan adalah qiyas aulawi. Dan hukuman yang ditetapkan harus lebih berat dari hukuman miras sesuai dengan muatan kadar narkoba yang dikonsumsi atau disalahgunakan.

Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan

setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan” (*Majmu' Al Fatawa*, 34: 204).

Dari Ummu Salamah, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِّرٍ

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)*” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *dho'if*). Jika *khomr* itu haram, maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi bagi pengedar narkoba dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Pidana Narkotika Pasal 114 ?
2. Bagaimana sanksi bagi pengedar narkoba dalam perspektif hukum Pidana Islam terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Pidana Narkotika Pasal 114 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pengedar narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Pidana Narkoba Pasal 114.
2. Untuk mengetahui hukum pidana islam yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Pidana Narkoba Pasal 114.

D. Kerangka Pemikiran

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa nyeri. Narkoba dibagi dalam beberapa golongan

- A. Narkoba Golongan I : berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. tidak digunakan untuk terapi Contoh : heroin , kokain , ganja.
- B. Narkoba Golongan II : berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. Contoh : morfin dan pertidin.
- C. Narkoba golongan III : berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi Contoh : Codein

Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah Undang Undang yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatur tentang Narkoba di Indonesia. Terdiri dari bab I sampai bab XV. Isi dari bab I tentang ketentuan umum, bab II tentang

ruang lingkup dan tujuan, bab III tentang pengadaan, bab IV tentang impor dan ekspor, bab V tentang peredaran, bab VI tentang label dan publikasi, bab VII tentang pengobatan dan rehabilitasi, bab VIII tentang pembinaan dan pengawasan, bab IX tentang peran serta masyarakat, bab X tentang pemusnahan, bab XI tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, bab XII tentang ketentuan pidana, bab XIII tentang ketentuan lain-lain, bab XIV ketentuan peralihan dan terakhir bab XV tentang ketentuan penutup.⁹

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini ditujukan dengan sasaran potensial generasi muda dan sudah menjangkau berbagai penjuru daerah, serta penyalahgunanya pun merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada awalnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi sesuatu yang berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain perlu upaya untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, sehingga diperlukan regulator sebagai alat pengaturan di bidang narkotika.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun lingkup internasional yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan

⁹ Undang-Undang Narkotika : *Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), hal. 74

inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, serta dilakukan secara terorganisir (organized crime) dan sudah bersifat transnasional (transnational crime). Jadi tidak hanya di Indonesia saja, namun pelaku merupakan sindikat internasional.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 definisi Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁰ Penggolongan Narkotika sebagai berikut: pertama, Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kedua, Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ketiga, Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.¹¹ Istilah Narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah *narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan

¹⁰Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 47

¹¹Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana : Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hal. 167

drug yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai antara lain :

1. Mempengaruhi kesadaran.
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - a. Penenang.
 - b. Perangsang (bukan rangsangan sex).
 - c. Menimbulkan halunisasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹²

Pengaruhnya dapat mengubah pandangan akal terhadap sesuatu dan peristiwa, sehingga yang jauh terlihat dekat dan yang dekat terlihat jauh, menjauhkannya dari kenyataan, mengkhayalkan dan membayangkan apa yang tidak terjadi dan berenang dalam lautan mimpi dan khayalan. Sehingga mereka lupa akan dirinya sendiri, agamanya dan urusan yang lain.

Narkotika telah dikenal oleh manusia didunia sejak zaman prasejarah tepatnya di negara Mesopotamia (sekitar Irak sekarang). Pada zaman ini, narkotika bernama *Gil* artinya bahan yang menggembirakan. *Gil* digunakan sebagai obat sakit perut. *Gil* menyebar di dunia Barat sampai Asia dan Amerika.

Di Tiongkok *Gil* dikenal dengan nama Candu yang dikenal sejak tahun 2735 sebelum Masehi. Candu pernah menghancurkan Tiongkok pada tahun 1840-an yaitu

¹²Moh Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika . . .* hal. 17

dipergunakan sebagai alat *subversif* oleh Inggris dan menimbulkan perang yang dikenal dengan perang Candu (*The Opium War*) pada tahun 1839-1842.

Terdapat bahan lain yang menyerupai Candu yang berkembang di dunia Arab bernama Jadam. Jadam bukan tergolong obat bius seperti candu yang termasuk dalam V.M.O (*Verdoovende Middelen Ordonantie*), tetapi merupakan obat keras yang termasuk dalam SWGO (*Strekkende Werkende Geneesmiddelen Ordonantie*) 1949. Peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia dimulai sejak penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, narkoba banyak digunakan oleh masyarakat golongan menengah (khususnya keturunan Cina) sejak tahun 1617. Demikian membahayakan penggunaan narkoba sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan VMO *Staatblad* 1927 No. 278 jo No. 536 yaitu peraturan yang mengatur tentang obat bius dan candu.

Pada tahun 1961 dibuat Kesepakatan Tunggal Obat-obatan Narkotika dengan memasukan Candu, Ganja dan Koka, meskipun secara ilmu farmasi Ganja dan Koka bukan merupakan narkotika. Pada tahun 1971 PBB membuat kesepakatan Internasional untuk obat-obatan Psikotropika, bahan-bahan yang bukan berasal dari tumbuhan namun berpotensi menjadi obat yang dikonsumsi secara meluas di Amerika dan Eropa.

Narkotika sebagai salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat didalam masyarakat dengan

tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkoba dan psikotropika, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit para oknum pejabat.

Narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati (*conensual crimes*). Semua pihak terlibat dalam tindak pidana narkoba dan psikotropika. Para pihak menjadi pelaku dan sekaligus korban. Sebagai tindak pidana yang disepakati, antara pelaku dan korban telah bersama-sama sepakat dalam tindak pidana ini sehingga untuk menentukan sebagai korban akan semakin rancu dan tidak jelas. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang semula dijadikan tempat transit narkoba dan psikotropika telah berkembang menjadi tempat untuk memproduksi narkoba. Jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial narkoba.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran potensial generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkoba sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkoba menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Untuk menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkoba yang selalu

menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


Seperti yang terdapat dalam pasal 114 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan *inkonvensional* yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).

Narkoba sendiri tidak hanya membuat mabuk bagi para pengguna, akan tetapi dapat membuat syaraf pemakai menjadi rusak bagi yang menggunakan atau menyalahgunakannya, oleh karena itu harus di jauhi sebisa mungkin. Melihat dampak Narkoba sangat besar maka Allah SWT memerintahkan agar sesuatu yang membahayakan seperti minuman keras ataupun narkoba supaya di jauhi ataupun berhenti memakainya.¹³

Pemakai Narkoba lebih bahaya daripada pemakai khamar karena tidak hanya menyebabkan mabuk bisa juga menyebabkan kematian.¹⁴ Pemakai Narkoba banyak mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa memikirkan dampak selanjutnya, selain dosa yang besar ada beberapa dampak bagi pengguna barang tersebut. Antara lain Narkoba dapat melumpuhkan badan, melemahkan syaraf dan menurunkan kesehatan.



 uin
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNAN GUNUNG DJATI
 BANDUNG

¹³Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram . . .* hal. 83

¹⁴Arifin dan Nawawi, *Peranan Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Jatim Bebas Narkoba & HIV-AIDS*, (Jawa Timur : BPNA Jatim, 2007), hal. 56

Lebih dari itu, Bagaimana tidak, untuk memperoleh Narkotika harus mengambil atau merogoh jatah uang yang banyak terkadang harus mengurangi jatah atau mengabaikan kebutuhan anak maupun istri tersebut.¹⁵

Di Surat An Nisaa' ayat 43 berisi tentang larangan penggunaan Narkotika maupun khamar yang berbunyi :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.”*¹⁶

Pemakai atau pengguna Narkotika disini dipandang sebagai perbuatan najis. Najis adalah sesuatu yang dapat mengotorakan benda, jasmani dan rohani. Karena itu orang yang mabuk karena menggunakan Narkotika maupun khamar adalah orang yang bernajis, dan tidak boleh mengerjakan sembahyang. Perbuatan mabuk itu disengaja oleh seseorang sehingga ia tidak boleh mengerjakan sembahyang. Hal itu berarti orang yang mabuk itu sengaja meninggalkan sembahyang dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang adalah orang yang kafir.¹⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Al Halal Wal Haram*, (Jakarta : Robbani Press, 2000), hal. 83

¹⁶*Al Quran dan Terjemahannya Departemen Agama RI . . .* hal. 157

¹⁷IAIN, *Ilmu Fiqh Jilid 1 : Cetakan ke dua*, (Jakarta : IAIN, 1983), hal. 540

Upaya untuk memberantas Kejahatan Narkoba menghadirkan sebuah undang-undang yang memiliki sanksi pidana yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika) bahwa Sanksi Pidana dalam UU Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, UU Narkotika mengatur mengenai kebijakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkoba yang dibagi kedalam dua kategori yaitu pelaku sebagai “*Pengguna*” dan/atau “*Pengedar*”. Terhadap pelaku sebagai *pengedar* dimungkinkan dikenakan Sanksi Pidana yang paling berat berupa Pidana Mati seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat (2). Sanksi Pidana Mati merupakan hukuman yang terberat dalam hukum pidana di Indonesia, untuk kasus seperti kejahatan narkoba tentu diharapkan penerapan Pidana Mati diterapkan secara konsisten dalam peradilan di Indonesia melihat dampak yang dilahirkan sangat merugikan negara terlebih individu itu sendiri. Namun dalam penerapannya tidak berjalan seperti yang diharapkan, banyaknya pelaku kejahatan khususnya para produsen, bandar maupun pengedar mendapat keringanan hukuman seperti grasi, putusan peradilan yang meringankan dan lain-lain.

Penegakan hukum islam terhadap narkotika Dasar hukum Narkotika sama dengan khamar, karena kedua-duanya merupakan bahan yang dapat menyebabkan dan mengganggu akal dan mengeluarkan akal dari tabiat yang sebenarnya, sehingga yang jauh menjadi dekat dan dekat menjadi jauh, dapat melupakan suatu kenyataan, dapat mengkhayal yang tidak-tidak akan terjadi dan orang bisa tenggelam dalam

mimpi dan lamunan yang bukan-bukan. Orang yang minum bahan ini dapat melupakan dirinya, agamanya dan dunianya serta tenggelam dalam lembah khayal.¹⁸

Bahwasannya khamar ataupun Narkotika itu memabukkan dan hukumnya haram akan tetapi Narkotika sendiri lebih berbahaya dari pada khamar, bukan saja membuat orang mabuk akan tetapi penggunaan secara berlebihan biasanya mengakibatkan kematian.¹⁹

Surat Al Maidah ayat 91 berbunyi :

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”²⁰

Melihat dampak Narkotika sangat besar maka Allah SWT memerintahkan agar sesuatu yang membahayakan seperti minuman keras ataupun narkotika supaya di jauhi ataupun berhenti memakainya.²¹

Surat Al Baqarah ayat 219 juga dijelaskan bahwa :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang

¹⁸Asyhari, *Halal dan Haram*, (Gresik : Bintang Remaja, 1989), hal. 185

¹⁹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung : Jabal, 2007), hal. 8

²⁰*Al Quran dan Terjemahannya Departemen Agama RI . . .* hal. 228

²¹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram . . .* hal. 83

*mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"*²²

Pemakai Narkotika lebih bahaya daripada pemakai khamar karena tidak hanya menyebabkan mabuk bisa juga menyebabkan kematian.²³ Pemakai Narkotika banyak mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa memikirkan dampak selanjutnya, selain dosa yang besar ada beberapa dampak bagi pengguna barang tersebut. Antara lain Narkotika dapat melumpuhkan badan, melemahkan syaraf dan menurunkan kesehatan. Lebih dari itu, Narkotika dapat mengganggu kejernihan jiwa, menghancurkan akhlak, meruntuhkan kesadaran dan melemahkan perasaan untuk melaksanakan kewajiban yang menjadikan para konsumen dan pecandunya sebagai alat untuk meracuni masyarakat. Selain itu, Narkotika dapat menghabiskan harta dan merusak rumah tangga seseorang. Bagaimana tidak, untuk memperoleh Narkotika harus mengambil atau merogoh jatah uang yang banyak terkadang harus mengurangi jatah atau mengabaikan kebutuhan anak maupun istri tersebut.²⁴

Perbuatan mabuk itu disengaja oleh seseorang sehingga ia tidak boleh mengerjakan sembahyang.

Hal itu berarti orang yang mabuk itu sengaja meninggalkan sembahyang dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang adalah orang yang kafir.²⁵

Rasulullah Saw pernah menyatakan bahwa:

²²*Al Quran dan Terjemahannya Departemen Agama RI . . .* hal. 65

²³Arifin dan Nawawi, *Peranan Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Jatim Bebas Narkoba & HIV-AIDS*, (Jawa Timur : BPNA Jatim, 2007), hal. 56

²⁴Yusuf Qardhawi, *Al Halal Wal Haram*, (Jakarta : Robbani Press, 2000), hal. 83

²⁵IAIN, *Ilmu Fiqh Jilid 1 : Cetakan ke dua*, (Jakarta : IAIN, 1983), hal. 540

مَا أَسْكَرَ كَثِيرٌ هُوَ فَفَلْيَلْبَسْ حَرَامٌ (رواه الترمذی وأبوداود والنسائی عن جابر بن عبدالله)²⁶

“Minuman yang banyak memabukkan, maka (sekalipun) sedikit juga diharamkan”

Syara' mengharamkan khamar atau minuman keras tidak dilihat dari kadar sudah dapat memabukkan atau belum memabukkan. Sekalipun hanya meminum sedikit saja dari minuman keras tersebut tetap haram hukumannya.²⁷

“Rasululloh Saw, melaknat tentang arak sepuluh golongan diantaranya : orang yang memerasnya, orang yang minta diperaskannya, orang yang meminumnya, orang yang membawakannya (menghidangkan), orang yang dibawakannya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang memakan harganya (uang hasil penjualannya), orang yang membelinya, dan orang yang minta dibelikannya.”

Maka seorang muslim tidak halal bekerja sebagai importir dan eksportir atau produsen khamar, tidak boleh membuat kedai untuk khamar, dan tidak boleh bekerja di tempat ini.²⁸

Pembagian HUKUM PIDANA ISLAM terhadap NARKOTIKA yaitu Hukum Ta'zir Pengertian ta'zir :

- a. Dari segi bahasa ta'zir bererti menolak atau menghalang.

²⁶Ibnu Hajar Ashqolani, *Bulughul Al Maram Min Adillatil Ahkam*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2001), hal . 224s

²⁷Mustahaf Kamal, *Fikih Islam : Cetakan Ketiga*, (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2003), hal . 345

²⁸Asyhari, *Halal dan Haram . . .* hal. 179

- b. Dari segi istilah ialah hukuman yang dikenakan ke atas orang yang membuat kesalahan dan maksiat atau orang yang mencuaikan kewajipan yang tidak ditetapkan hukuman keseksaannya di dalam Al-Quran dan Hadis atau hukuman yang dikenakan ke atas orang yang melakukan jenayah yang telah ditetapkan keseksaannya, tetapi tidak cukup syarat bagi mengenakan keseksaan itu.

Jarimah ta'zir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir.²⁹

Hukuman yang akan di berikan bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah ta'zir, dalam hukuman ta'zir terbagi menjadi beberapa bagian seperti :

A. Hukuman Mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman *qishash* untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarimah *hirabah*, *zina muhsan*, *riddah*, dan jarimah pemberontakan. Untuk jarimah ta'zir, hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Dari uraian tersebut

²⁹Marsum, Jarimah Ta'zir : Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1988). Hlm. 1.

jelas bahwa hukuman mati untuk jarimah ta'zir, hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut.

- 1.) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati
- 2.) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.³⁰

B. Hukuman Jilid (Dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai ta'zir harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam had agar dengan ta'zir orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam ta'zir dengan sifat jilid dalam hudud.

³⁰H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.158-159.

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian perut dan dada, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.³¹

C. Hukuman Penjara

Bahasa Arab istilah untuk hukuman penjara yaitu disebut dengan *Al-Habsu* yang artinya mencegah atau menahan. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud *Al-Habsu* menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1.) Hukuman penjara terbatas

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.260-261

Adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur dll. Adapun lamanya hukuman penjara ini tidak ada kesepakatan dikalangan ulama. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha.

2.) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau dll.³²

E. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini, penulis menggunakan Langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

3. Metode penelitian

³²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.262-263

Penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian untuk memperoleh gambaran data-data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

4. Jenis Data

Jenis data penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data. Data-data tersebut berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Setelah data-data terkumpul, penulung mengembangkan pemahaman terhadap isi dalam data tersebut sehingga sesuai dengan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yang dignakan dalam penelitian ini dibedakan antara sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah bahan-bahan yang mengikat, oleh karena itu, bahan yang diambil untuk memenuhi sumber data primer buku Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Sedangkan sumber data sekunder adalah bahan-bahan pendukung atau bahan yang memberi penjelasan mengenai data sekunder. Bahan sekunder yang diambil dari makalah, artikel, kamus-kamus besar, serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian yang dibuat.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memenuhi penelitian ini melalui studi kepustakaan, yaitu melalui seleksi, kategorisasi buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian yang kemudian diklasifikasikan serta kategorisasikan sesuai kebutuhan penelitian.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data yaitu penguraian melalui tahapan klasifikasi serta kategorisasi. Langkah-langkah analisis yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data tentang sanksi pengedar narkoba menurut UU NO 22 TH 1997 PASAL 82 AYAT 1 baik juga menurut presfektif Hukum Pidana Islam
- b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk dikelompokkan mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan.